



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TENDER PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN BENTUK BANGUN GUNA SERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah yang tidak dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan yang dilakukan secara transparan, adil, kompetisi dan akuntabel melalui proses tender;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah, perlu adanya pedoman pelaksanaan tender dalam rangka proses pemilihan mitra bangun guna serah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang tata cara pelaksanaan tender pemanfaatan barang milik daerah dengan bentuk Bangun Guna Serah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daereah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TENDER PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN BENTUK BANGUN GUNA SERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disebut BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
8. Tender adalah metode pemilihan mitra BGS secara terbuka yang dapat diikuti oleh semua peserta yang memenuhi syarat untuk mendapatkan mitra BGS yang paling berpengalaman dan dengan nilai penawaran tertinggi.
9. Panitia Tender adalah panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : Tahun 2016 tentang pembentukan panitia tender pemanfaatan Barang milik daerah berupa tanah eks. rumah sakit dan eks. Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di jalan Dr. Samratulangi nomor 151 dan nomor 147 Kemaraya Kota Kendari dengan bentuk Bangun Guna Serah.
10. Mitra bangun guna serah adalah badan usaha yang berbadan hukum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah yang terletak di jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 151 dan nomor 147 Kendari dengan bentuk Bangun Guna Serah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tender BGS barang milik daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan tender BGS barang milik daerah adalah terwujudnya pelaksanaan tender yang transparan, kompetitif dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEBIJAKAN UMUM PEMANFAATAN

Pasal 3

Kebijakan umum dalam pemanfaatan barang milik daerah adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah serta membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lapangan pekerjaan;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan investasi dengan melibatkan mitra BGS dalam pemanfaatan milik daerah;
- c. meningkatkan penerimaan daerah baik melalui kontribusi maupun melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. dengan pemanfaatan barang milik daerah dapat menjamin keamanan barang milik daerah sehingga barang milik daerah tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum;
- e. meningkatkan peran serta dan keterlibatan pihak swasta dalam mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah; dan/atau
- f. efisiensi penggunaan anggaran pemerintah untuk pemeliharaan barang milik daerah.

BAB IV BGS Bagian Pertama Prinsip Umum

Pasal 4

BGS barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan;
- c. meningkatkan investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat; dan/atau
- d. meningkatkan penerimaan daerah.

Bagian Kedua
Objek BGS

Pasal 5

Objek BGS adalah barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa tanah seluas 56.918 m² yang terletak di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 151 dan Nomor 147 Kendari.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu BGS

Pasal 6

Jangka waktu BGS adalah 30 (tiga puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian BGS.

BAB V
PELAKSANAAN TENDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan barang milik daerah yang efisien, efektif dan optimal.

Pasal 8

- (1) Untuk menetapkan mitra BGS barang milik daerah dilaksanakan melalui proses tender oleh panitia tender.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memenuhi prinsip transparansi, kompetisi dan akuntabel;
- (3) Rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- (4) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti minimal 3 (tiga) peserta/calon mitra yang memasukan penawaran.
- (5) Dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional;
- (6) Dalam hal setelah pengumuman ulang :
 - a. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
 - b. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung dengan memilih nilai kontribusi yang lebih tinggi dan pengalaman BGS yang lebih banyak; atau
 - c. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung dengan nilai kontribusi minimal sama dengan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

- (7) Panitia Tender dan/atau peserta tender dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
- (8) Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Tender selama proses evaluasi;
- (9) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Tender dan/atau pihak lain, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dinyatakan gugur;
 - 2) proses tender tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka tender dinyatakan gagal.

Bagian Kedua Panitia Tender

Pasal 9

- (1) Tahapan tender meliputi :
 - a. pengumuman;
 - b. pengambilan dokumen pemilihan;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. pembukaan dokumen penawaran;
 - e. penelitian kualifikasi;
 - f. pemanggilan peserta calon mitra;
 - g. pelaksanaan tender; dan
 - h. pengusulan calon mitra.
- (2) Panitia tender sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Panitia tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas yang dinyatakan dengan pakta integritas;
 - b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas;
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan golongan paling rendah II/b atau yang setara;



- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (6) Panitia tender mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada pengelola barang/pengguna barang untuk mendapatkan penetapan;
 - b. menetapkan dokumen pemilihan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing;
 - d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
 - e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menyatakan tender gagal;
 - g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;
 - i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada pengelola barang/pengguna barang; dan
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan;
 - k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada pengelola barang/pengguna barang; dan
 - l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada pengelola barang/pengguna barang, dalam hal diperlukan.

Bagian Ketiga Peserta Tender

Pasal 10

- (1) Peserta tender adalah pihak yang dapat menjadi mitra BGS adalah Badan Usaha yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administrasi sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) berbentuk badan hukum;
 - 2) memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - 3) membuat surat pakta integritas;
 - 4) menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya; dan
 - 5) memiliki domisili tetap dan alamat jelas.
 - b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) cakap menurut hukum;
 - 2) tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa pemerintah;

- 3) memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis, dan manajerial; dan
 - 4) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan pengelola barang/pengguna barang, tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Bagian Keempat Pengumuman Tender

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional dan website pemerintah daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat pengelola barang/ pengguna barang;
 - b. identitas barang milik daerah objek pemanfaatan;
 - c. bentuk pemanfaatan;
 - d. peruntukan objek pemanfaatan; dan
 - e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

Bagian Kelima Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Tender

Pasal 12

- (1) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen tender dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dapat diwakilkan.
- (2) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen tender dapat diwakilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan membawa surat kuasa bermaterai cukup dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang.
- (3) Syarat pendaftaran dengan menunjukkan:
 - a. Kartu identitas pendaftar;
 - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan; dan
 - c. SIUP asli bidang usaha Kesehatan dan perdagangan.
- (4) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen tender.

Bagian Keenam
Penjelasan Dokumen Tender

Pasal 13

- (1) Penjelasan dilakukan oleh panitia tender dan dapat melibatkan tenaga ahli, konsultan, dan/atau SKPD terkait yang ditunjuk.
- (2) Penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan oleh panitia tender, serta dihadiri oleh para peserta yang terdaftar.
- (3) Ketidakhadiran peserta pada saat Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan permohonan.
- (4) Perwakilan peserta yang hadir pada saat penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada panitia tender.
- (5) Dalam penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
 - a. metode tender;
 - b. cara penyampaian Dokumen Permohonan;
 - c. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Permohonan;
 - d. pembukaan Dokumen Permohonan;
 - e. metode evaluasi;
 - f. hal-hal yang menggugurkan permohonan;
 - g. jenis kerjasama yang akan digunakan;
 - h. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan ; dan
 - i. ketentuan lain yang dipersyaratkan.
- (6) Apabila dipandang perlu, panitia tender dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan, dengan biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- (7) Penjelasan tender, pertanyaan dari peserta, jawaban dari panitia tender, dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh anggota panitia tender dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.
- (8) Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAP, maka BAP cukup ditandatangani oleh anggota panitia tender yang hadir.
- (9) Peserta dapat mengambil salinan BAP yang disediakan oleh Panitia tender.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Permohonan

Pasal 14

- (1) Setiap Badan Usaha yang akan mengikuti Tender wajib mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Panitia
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Salinan/fotocopi Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Notaris dan akta perubahannya yang terakhir serta fotokopi SK pengesahan akta dari Menteri Hukum dan HAM atau dari Pengadilan Negeri.



- b. Salinan/fotocopi Surat Izin Usaha bidang Kesehatan dan Perdagangan Besar yang diterbitkan instansi berwenang.
 - c. Salinan/fotocopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - d. Salinan/fotocopi KTP penanggungjawab perusahaan.
 - e. Salinan/fotocopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - f. Salinan/fotocopi Surat Setoran Pajak (SSP) terbaru tahun 2013.
 - g. Salinan/fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
 - h. Salinan/fotocopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku.
 - i. Salinan/fotocopi laporan keuangan perusahaan peserta tender dan/atau afiliasi tahun 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
 - j. Dalam hal peserta merupakan perusahaan afiliasi, maka peserta wajib menyampaikan surat pernyataan persetujuan dari perusahaan terafiliasi dan pernyataan kesanggupan mengikuti tender.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta tender juga dipersyaratkan melampirkan surat pernyataan (asli) bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan berstempel perusahaan, terdiri dari:
- a. Surat pernyataan minat.
 - b. Surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas.
 - c. Surat pernyataan sanggup membayar kewajiban yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.
 - d. Surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan pailit atau sedang berperkara di pengadilan.
 - e. Surat pernyataan memiliki kecukupan modal sendiri yang dibuktikan dengan dukungan dari bank umum.
 - f. Surat Pernyataan bahwa semua dokumen persyaratan administrasi yang disampaikan adalah benar. Dalam hal Panitia tender menemukan pemalsuan/penipuan dokumen maka peserta tender akan dikenakan sanksi digugurkan sebagai peserta maupun pemenang tender

Bagian Kedelapan **Penutupan Pemasukan Permohonan**

Pasal 15

- (1) Panitia tender menutup pemasukan permohonan dari peserta pada waktu yang telah ditentukan;
- (2) Penutupan pemasukan permohonan dituangkan dalam berita acara yang memuat nama peserta yang memasukan permohonan, jumlah permohonan yang masuk dan waktu penutupan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh panitia tender dan minimal 1 (satu) orang wakil dari peserta.
- (4) Dalam hal tidak ada peserta yang hadir, berita acara penutupan ditandatangani oleh panitia tender.



Pasal 16

- (1) Panitia tender tidak diperkenankan mempercepat atau memperlambat waktu batas akhir pemasukan permohonan.
- (2) Perubahan jadwal batas akhir pemasukan permohonan hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan permohonan dan perubahan jadwal tersebut disampaikan melalui media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Bagian Kesembilan Pembukaan Permohonan

Pasal 17

- (1) Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia tender dan dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.
- (2) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenalan dan surat tugas kepada panitia tender.
- (3) Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka panitia tender menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
- (4) Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Panitia tender yang ditunjuk oleh Panitia tender.
- (5) Panitia tender membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta.
- (6) Panitia tender meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
- (7) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka proses tender dinyatakan gagal.
- (8) Panitia tender membuka sampul Dokumen Penawaran dihadapan peserta dan dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
- (9) Panitia tender tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran.
- (10) Panitia tender membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran paling sedikit memuat:
 - a. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
 - b. Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c. Harga penawaran masing-masing peserta;
 - d. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);
 - e. Keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f. Tanggal pembuatan Berita Acara; dan

- g. Tanda tangan anggota panitia tender dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia tender bila tidak ada saksi dari peserta.
- (11) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara dan dilampiri dengan dokumen penawaran.
- (12) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran

Bagian Kesepuluh
Evaluasi Administrasi dan Teknis

Pasal 18

- (1) Panitia tender melakukan evaluasi permohonan yang meliputi:
 - a. Evaluasi administrasi; dan
 - b. Evaluasi teknis.
- (2) Pembuktian terhadap dokumen yang dilampirkan adalah dengan melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia tender dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen untuk mengetahui validitas dokumen, apabila diperlukan.
- (4) Penilaian evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur.
- (5) Hasil evaluasi permohonan peserta dinyatakan lulus atau tidak lulus seleksi administratif;

Bagian Kesebelas
Evaluasi Administrasi

Pasal 19

Penawaran peserta tender dinyatakan memenuhi syarat administrasi apabila:

- a. Surat penawaran ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan perusahaan atau pejabat lain yang dipersyaratkan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan;
- b. Surat penawaran memuat lama masa kerjasama pemanfaatan yang ditawarkan;
- c. Surat penawaran bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu) rupiah;
- d. Surat penawaran memuat besaran investasi, jangka waktu pembangunan, pengalaman investasi dan besaran kontribusi yang ditawarkan;
- e. Nilai investasi yang ditawarkan peserta tidak kurang dari nilai investasi yang dipersyaratkan;
- f. Nilai kontribusi yang ditawarkan peserta tidak kurang dari nilai kontribusi yang dipersyaratkan;
- g. Menunjukkan bukti kepemilikan modal sendiri/afiliasi sejak proses tender dimulai, minimal 10% (sepuluh perseratus) dari perkiraan nilai investasi.

Bagian Kedua belas
Penyampaian Penawaran Teknis

Pasal 20

- (1) Peserta tender yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti evaluasi teknis dan harga, menyampaikan penawaran sebagai berikut:
- a. Surat Penawaran Asli dibuat pada kertas berkop perusahaan bermaterai Rp.6.000,- ditandatangani oleh;
 1. Pimpinan/Direksi Perusahaan Peserta tender yang namanya tercantum dalam akta perusahaan/perubahannya;
 2. penerima kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan yang ditunjuk dan berwenang untuk mewakili perusahaan dibuktikan dengan Surat Kuasa yang bermaterai cukup;
 3. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh Pimpinan/Direksi, dibuktikan dengan dokumen otentik dengan melampirkan salinannya serta dilengkapi dengan Surat Kuasa bermaterai;
 4. Seseorang/Pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk mewakili konsorsium (*Joint Operation Agreement*).
 - b. Surat penawaran memuat lama masa kerjasama BGS yang ditawarkan, besaran investasi, jangka waktu pembangunan, pengalaman investasi dan besaran kontribusi yang ditawarkan;
 - c. Nilai investasi yang ditawarkan peserta tidak kurang dari nilai investasi yang dipersyaratkan;
 - d. Nilai kontribusi yang ditawarkan peserta tidak kurang dari nilai kontribusi minimum yang dipersyaratkan;
 - e. Besaran jaminan penawaran sebesar 3% (tiga) persen dari nilai kontribusi atau berupa surat jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Umum;
 - f. Jaminan penawaran diserahkan Panitia tender bersamaan dengan pemasukan dokumen teknis dan harga;
 - g. Masa berlaku jaminan penawaran adalah minimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemasukan penawaran.
- (2) Dokumen Penawaran diserahkan dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri atas 1 (satu) asli dan 1 (satu) photo copy;
- (3) Dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup dan ditulis "**Dokumen Penawaran**", nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada Panitia tender pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah eks. rumah sakit dan eks. dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di jalan Dr. Samratulangi nomor 151 dan nomor 147 Kemaraya Kota Kendari dengan bentuk Bangun Guna;
- (4) Bila sampul Dokumen Penawaran tidak direkat, Panitia tender tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul terhadap Dokumen Penawaran.

- (5) Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Panitia tender sesuai jadwal dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran.
- (6) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Panitia tender sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala resiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi resiko peserta.
- (7) Dalam hal Dokumen Penawaran dikirim melalui pos/jasa pengiriman, maka panitia yang menerima dokumen penawaran tersebut langsung memasukkan ke dalam kotak/tempat penawaran.
- (8) Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah dokumen penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
- (9) Penarikan, penggantian, perubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda sesuai dengan isi sampul dengan penambahan pencantuman kata "PENARIKAN", "PENGGANTIAN", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
- (10) Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh Panitia tender paling lambat di tempat dan pada waktu yang telah ditetapkan.
- (11) Setiap penawaran yang diterima oleh Panitia tender setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka) disertai dengan bukti serah terima.
- (12) Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Panitia tender membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta, serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut disertai dengan bukti serah terima.
- (13) Penutupan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang memuat nama peserta yang memasukan dokumen penawaran, jumlah penawaran yang masuk.
- (14) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditandatangani oleh panitia tender dan minimal 1 (satu) orang wakil dari peserta.
- (15) Dalam hal tidak ada peserta yang hadir, berita acara penutupan penawaran ditandatangani oleh panitia tender.

Bagian Ketiga belas
Jaminan Penawaran

Pasal 21

- (1) Besaran jaminan penawaran sebesar 3% (tiga) persen dari nilai kontribusi atau berupa surat jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Umum.
- (2) Jaminan Penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterbitkan oleh Bank Umum;
 - b. Dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya sampai dengan penandatanganan kontrak perjanjian BGS;
 - c. Nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta tender;
 - d. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) oleh panitia tender dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia tender diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - e. Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang tender dikembalikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang tender.
 - f. Jaminan Penawaran akan disita dan disetorkan ke rekening kas daerah apabila:
 - 1) Peserta terlibat KKN;
 - 2) Calon pemenang setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak;
 - 3) Calon pemenang cadangan 1 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak;
 - 4) Calon pemenang cadangan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

Bagian Keempat belas
Evaluasi Teknis

Pasal 22

- (1) Evaluasi teknis (*Merit Point System*), dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Evaluasi teknis dilakukan atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. nilai kontribusi;
 - b. pengalaman dan nilai investasi;
 - c. nilai penawaran investasi;



- (3) Penawaran peserta pelelangan dievaluasi dengan cara diberikan penilaian (skor) setelah memenuhi nilai minimal unsur teknis sebagai berikut:
 - a. Kontribusi;
 - b. Pengalaman investasi (termasuk afiliasinya);
 - c. Nilai penawaran investasi.
- (4) Hasil evaluasi penawaran dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi penawaran.
- (5) Berita acara hasil evaluasi penawaran memuat informasi tentang indikator yang dinilai dan nilai yang diperoleh masing-masing peserta.
- (6) Hasil evaluasi penawaran peserta diurut berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh dimulai dari peserta dengan perolehan nilai tertinggi.

Bagian Kelima belas Negosiasi dan Klarifikasi

Pasal 23

Dalam hal peserta tender hanya 1 (satu), panitia melakukan negosiasi dan klarifikasi terhadap calon mitra BGS yang ditetapkan melalui penunjukan langsung dengan tetap berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Keenam belas Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi permohonan atau negosiasi dan klarifikasi, panitia tender menyampaikan hasil evaluasi kepada pengelola barang disertai dengan rekomendasi calon pemenang.
- (2) Pengelola barang mengajukan usulan penetapan pemenang kepada Gubernur disertai dengan penjelasan tentang hasil pelaksanaan tender.
- (3) Gubernur menetapkan pemenang tender pemanfaatan barang milik daerah dengan pola BGS.
- (4) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang pemenang tender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia tender mengumumkan pemenang tender.
- (5) Panitia tender mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di *website* dan/atau papan pengumuman resmi.

**Bagian Ketujuh belas
Sanggahan**

Pasal 25

- (1) Peserta tender yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila ada indikasi rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat.
- (1) Pengajuan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui panitia tender, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dengan menyerahkan jaminan sanggahan sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontribusi.
- (2) Jaminan sanggahan diterbitkan oleh Bank Umum
- (3) Gubernur wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak sanggahan diterima.
- (4) Dalam hal sanggahan dinyatakan benar jaminan sanggahan dikembalikan kepada pihak penyanggah, dan Gubernur memerintahkan agar panitia tender melakukan proses tender ulang.
- (5) Dalam hal sanggahan dinyatakan tidak benar, jaminan sanggahan disita dan disetor ke kas daerah dan Gubernur memerintahkan agar panitia tender melanjutkan proses tender.

**Bagian Kedelapan belas
Tender Gagal**

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila :
 - a. Tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - b. Ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - c. Dokumen pemilihan tidak sesuai dengan peraturan menteri ini; atau
 - d. Calon mitra mengundurkan diri.
- (2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

**Bagian Kesembilan belas
Tender Ulang**

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila :
 - a. Tender dinyatakan gagal sebagai mana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1); atau



- b. Peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (Tiga) peserta. Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.
- (2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional dan website pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.

BAB VI PERJANJIAN BGS

Bagian Pertama Penyusunan dan Bentuk Naskah BGS

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan BGS dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian BGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Gubernur dan mitra BGS.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - c. objek BGS;
 - d. hasil BGS;
 - e. peruntukan BGS;
 - f. jangka waktu BGS;
 - g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
 - h. besaran hasil BGS yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pengelolaan barang/pengguna barang;
 - i. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS;
 - k. sanksi;
 - l. penyelesaian perselisihan; dan
 - m. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Perjanjian BGS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (5) Penandatanganan perjanjian BGS dilakukan setelah mitra BGS menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada pemerintah daerah.
- (6) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS.

Bagian Kedua
Penandatanganan Naskah BGS

Pasal 29

1. Penandatanganan perjanjian BGS dilakukan setelah diterbitkan keputusan penetapan pemenang.
2. Banyaknya rangkap perjanjian BGS dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap asli, terdiri dari:
 - 1) perjanjian BGS asli pertama untuk Sekretaris Daerah dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh mitra BGS; dan
 - 2) perjanjian BGS asli kedua untuk mitra BGS dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - b. rangkap perjanjian BGS lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
3. Pihak yang berwenang menandatangani perjanjian BGS atas nama mitra BGS adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pihak yang berwenang menandatangani perjanjian BGS atas nama Pemerintah Daerah adalah Pengelola barang.
5. Perjanjian BGS untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Bagian Ketiga
Berakhirnya BGS

Pasal 30

- (1) BGS berakhir dalam hal :
 - a. berakhirnya jangka waktu BGS sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS;
 - b. pengakhiran perjanjian BGS secara sepihak oleh Gubernur;
 - c. berakhirnya perjanjian BGS;
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan peundang-undangan.
- (2) Pengakhiran BGS secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS tidak memnuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara lain :
 - a. mitra BGS terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. mitra BGS tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau



- c. mitra BGS belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan *force majeure*.
- (3) Pengakhiran BGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota secara tertulis.

Pasal 31

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa BGS, mitra BGS wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang objek yang dikerjasamakan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim untuk menilai dan memeriksa kebenaran laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga/mitra BGS.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian oleh tim terdapat ketidakbenaran terhadap isi laporan, maka Gubernur meminta mitra BGS untuk melakukan perbaikan laporan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dapat mengakhiri perjanjian kerjasama secara sepihak karena hal-hal sebagai berikut :
- a. mitra BGS tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar kontribusi dan/atau pelaksanaan rencana investasi sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - b. mitra BGS tidak melakukan pemeliharaan terhadap bangunan sesuai dengan isi perjanjian kerjasama;
 - c. mitra BGS mengalihkan manajemen pengelolaan kepada pihak lain; atau
 - d. setelah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, mitra BGS tetap tidak memenuhi kewajiban lainnya yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Pengakhiran perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui proses di pengadilan.

Bagian Kelima Serah Terima Objek BGS

Pasal 33

- (1) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Gubernur pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.
- (2) Mitra BGS wajib menyerahkan seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan objek yang dikerjasamakan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya masa kerjasama.

- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima, setelah semua kewajiban diselesaikan.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mitra BGS belum menyerahkan seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan, maka pemerintah daerah dapat mengambil alih seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan objek kerjasama tanpa adanya penyerahan dari mitra BGS.
- (5) Barang milik daerah hasil BGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan status penggunaannya oleh Gubernur untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BGS

Pasal 34

- (1) Gubernur berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan isi perjanjian kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengelola barang melakukan penatausahaan pelaksanaan BGS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengelola barang:

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35

BGS atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan khusus sebagai berikut:

- a. BGS tidak mengubah status barang milik daerah yang menjadi objek BGS;
- b. Mitra BGS dilarang mengalihkan objek kerjasama kepada pihak lain/perusahaan lain
- c. Pembayaran kontribusi oleh mitra BGS dilakukan setiap tahun dengan ketentuan:
 - 1) tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS;
 - 2) tahun berikutnya harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - 3) Pembayaran dilakukan ke rekening kas umum pemerintah daerah.
- d. Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahunan perjanjian dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- e. Keterlambatan pembayaran kontribusi tetap dikenakan sanksi denda 1‰ (satu perseribu) per hari;
- f. Dalam hal keterlambatan membayarkan kontribusi selama 3 (tiga)



- tahun berturut-turut, maka perjanjian BGS dapat diputus sepihak oleh Pemerintah Daerah;
- g. Dalam hal keterlambatan pelaksanaan penambahan bangunan dalam rangka investasi melebihi waktu 12 (dua belas) bulan, maka perjanjian BGS dapat diputus sepihak oleh Pemerintah Daerah dan jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - h. Wajib mentaati ketentuan perizinan, pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. selama jangka waktu pengoperasian, mitra BGS dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek BGS;
 - j. Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan/penambahan bangunan harus atas nama pemerintah daerah;
 - l. Izin gangguan (HO) dan izin-izin yang lain atas nama Mitra BGS dan dikenai retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Ir. I KETUT PUSPA ADNYANA, M.TP	ASS. III	
2	Dra. Hj. Isma. M. Si	KEPALA BPKAD	
3			
4	EPPENDI KALIMUDDIN SH. MH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal : 17-4-2017

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
NOMOR..14

84

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 2017

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



H. M SALEH LASATA

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA



LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (8/178/2017)